



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azhari Cesar Budiman Bin Sudirman Dg. Lawa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Doang, Dusun Minasatene, Desa Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/II/2020/Res Narkoba tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto dan Andi Maksim Akib, S.H.,Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) Pada Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pid.Pid/2020/PN Tka tanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZHARI CESAR BUDIMAN ALIAS CESAR Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang tertutup tissue
 - 2 (dua) Batang pipet plastik putih untuk mengisap sabu-sabu
 - 2 (dua) batang pipet sendok sabu-sabu
 - 1 (satu) tutup bong berlubang dua
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F5s warna merah

Dirampas untuk di musnakan

- uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribuan, tiga lembar lima puluh ribuan, tujuh lembar dua puluh ribuan dan satu lembar sepuluh ribuan

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti SEPENUHNYA TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa dalam Perkara Narkotika.
3. Menyatakan Tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu tinggi untuk di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalani oleh terdakwa.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seringan-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa ingin melanjutkan studinya dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan dengan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AZHARI CESAR BUDIMAN Bin SUDIRMAN DG LAWAN, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di penjual durian Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kecamatan Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa pada hari selesa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita menghubungi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS lewat messenger untuk memesang sabu-sabu selanjutnya saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS menyuruh terdakwa datang didaerah Romang Lompoe Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa selanjutnya setelah bertemu saksi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu keduanya berpisah dimana terdakwa pulang ke rumahnya setelah sampai di rumahnya di Daerah Doang Dusun Minasate'ne Desa Boromatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebagian yang didapat tadi di saksi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS dan sebagiannya lagi terdakwa simpan selanjutnya terdakwa ke kosannya di di daerah Barombong setelah sampai di kosnya terdakwa mengkonsumsi lagi sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di rumahnya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga habis kemudian sekitar jam 20.30 setelah terdakwa selesai mengkonsumsi merasa masih mau mengkonsumsi sabu-sabu sehingga menghubungi lagi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS untuk memesan lagi sabu-sabu namun saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS tidak membalasnya lalu sekira pukul 02.00 Wita pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 terdakwa menghubungi kembali saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS lewat massenger meminta dibawakan lagi sabu-sabu paketan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS serta meminta terdakwa datang mengambil pesanan sabu-sabunya di Daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian terdakwa mengajak saksi AKBAR SYAM sehingga terdakwa bersama saksi AKBAR SYAM berangkat sama-sama ke Daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS setibanya di penjual durian daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdakwa berhenti untuk menunggu saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS datang di tempat tersebut, namun tiba-tiba datang saksi NUR ANSYAR, SH Bin ARSYAD JABA dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH (masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Takalar) dan langsung menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut, dimana sebelumnya saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS sudah tertangkap dan di temukan pada saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS 2 (dua) sachet sabu-sabu serta mengakui bahwa salah satu sachet sabu-sabu tersebut akan di berikan kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:833/II / 2020 Tertanggal 24 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) batang pipet plastik putih, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik milik terdakwa AZHARI CESAR BUDIMAN Bin SUDIRMAN DG LAWAN adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa bukanlah berprofesi sebagai dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan shabu tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AZHARI CESAR BUDIMAN Bin SUDIRMAN DG LAWA, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Doang Dusun Minasate'ne Desa Boromatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena terdakwa diketemukan atau di tahan dan sebagian saksi bertempat tinggal, *Tanpa Hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pada hari selesa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 Wita menghubungi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS lewat messenger untuk memesang sabu-sabu selanjutnya saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS menyuruh terdakwa datang didaerah Romang Lompoe Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa selanjutnya setelah bertemu saksi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu keduanya berpisah dimana terdakwa pulang ke rumahnya setelah sampai di rumahnya di Daerah Doang Dusun Minasate'ne Desa Boromatangkasa Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik ukuran sedang yang berisi air dimana pada tutup botol

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 2 (dua) lubang yang terpasang 2 (dua) pipet plastik, salah satu pipet tersebut terdapat pipa kaca sebagai pirex, adapun cara menghisapnya sabu-sabu yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca (pirex) kemudian di bakar sehingga mencair dan selanjutnya mengeluarkan asap dan asap itulah diisap melalui pipet yang satunya dan sebagiannya lagi terdakwa simpan selanjutnya terdakwa ke kosannya di di daerah Barombong setelah sampai di kosnya terdakwa mengkonsumsi lagi sisa sabu-sabu yang terdakwa konsumsi di rumahnya sampai habis kemudian sekitar jam 20.30 setelah terdakwa selesai mengkonsumsi merasa masih mau mengkonsumsi sabu-sabu sehingga menghubungi lagi saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS untuk memasang lagi sabu-sabu namun saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS tidak membalasnya lalu sekira pukul 02.00 Wita pada hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 terdakwa menghubungi kembali saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS lewat massenger meminta dibawakan lagi sabu-sabu paketan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS serta meminta terdakwa datang mengambil pesanan sabu-sabunya di Daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar kemudian terdakwa mengajak saksi AKBAR SYAM sehingga terdakwa bersama saksi AKBAR SYAM berangkat sama-sama ke Daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk mengambil pesanan sabu-sabu dari saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS setibanya di penjual durian daerah Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar terdakwa berhenti untuk menunggu saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS datang di tempat tersebut, namun tiba-tiba datang saksi NUR ANSYAR, SH Bin ARSYAD JABA dan saksi MUH. FAISAL SALEH Bin H. MUH. SALEH (masing-masing Anggota Polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Takalar) dan langsung menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa ke Polres Takalar untuk di proses lebih lanjut, dimana sebelumnya saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS sudah tertangkap dan di temukan pada saksi SUARDI Alias DG TAKKA Alias CACOS 2 (dau) sachet sabu-sabu serta mengakui bahwa salah satu sachet sabu-sabu tersebut akan di berikan kepada terdakwa sesuai pesanan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:833/II /

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tertanggal 24 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUBONO SOEKIMAN, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan HASURA MULYANI.Amd sebagai pemeriksa dan Drs. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P Kombes Pol NRP. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti 2 (dua) batang pipet plastik putih, 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik milik terdakwa AZHARI CESAR BUDIMAN Bin SUDIRMAN DG LAWAN adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa kami tangkap karena diduga membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki bernama SUARDI ALIAS DG TAKKA ALIAS CACOS yang sudah ditangkap sebelumnya oleh anggota Polsek Galesong Utara Polres Takalar.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi dari satuan reserse narkoba Polres Takalar diantaranya saksi Muhh Faisal Saleh, saksi Nasir, S.H. Bin Raga dan saksi Andi Maksim Gilang M. Nur Bin Muh. Nur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita di tempat penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita, kami dari Satuan Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar menerima laporan dari anggota Polsek Galesong Utara tentang adanya orang yang diamankan di Jalan Dusun Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar karena membawa sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain kemudian mendatangi Polsek Galesong Utara untuk menginterogasi orang yang ditangkap tersebut yakni saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos yang mengatakan bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu yang ditemukan tersebut akan diserahkan atau dijual kepada terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi selanjutnya menggunakan handphone milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos untuk menghubungi terdakwa dan saat itu kemudian janji bertemu di penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa kerumah kosnya dan kemudian saksi amankan barang bukti alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa menurut saksi terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan terakhir sebelumnya dihari yang sama yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa sudah membeli paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya dibayar setengahnya yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat terdakwa ditangkap mau membayar pesanan sabu-sabu 1 (satu) sachet yang di pesan pada saat itu serta mau melunasi sabu-sabu yang terdakwa sebelumnya ambil dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan terdakwa bahwa dia membeli sabu-sabu dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan Menurut keterangan terdakwa bahwa dia mulai kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. Nasir, S.H. Bin Raga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 22:50 WITA di pinggir jalan dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan Bersama rekannya yaitu saksi Gilang dan saksi Muh. Faisaln pada saat patroli;
 - Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sedang mencari sesuatu, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos tujuannya berada disana selanjutnya saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos membuang sesuatu dari saku celananya dan selanjutnya langsung diamankan beserta rekannya;
 - Bahwa saksi pada saat Penangkapan menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu;
 - Bahwa saksi menemukan satu saset yang terselip dalam kemasan rokok dibagasi motor yang dikendarai saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan satu saset lagi ditemukan diatas tanah setelah dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dari pengakuan saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
 - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut akan dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut saksi, saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos mendapat barang tersebut dari Sigolo yang sedang ditahan di lapas Makassar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah tiga kali memesan kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Gilang M. Nur Bin Muh. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 22:50 WITA di pinggir jalan dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Bersama rekannya yaitu saksi Gilang dan saksi Muh. Faisaln pada saat patroli;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sedang mencari sesuatu, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos tujuannya berada disana selanjutnya saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos membuang sesuatu dari saku celananya dan selanjutnya langsung diamankan beserta rekannya;
- Bahwa saksi pada saat Penangkapan menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu;
- Bahwa saksi menemukan satu saset yang terselip dalam kemasan rokok dibagasi motor yang dikendarai saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan satu saset lagi ditemukan diatas tanah setelah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dari pengakuan saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos mendapat barang tersebut dari Sigolo yang sedang ditahan di lapas Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah tiga kali memesan kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

4. Muh. Faisal Bin Saleh Bin H. Muh Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dipersidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 22:50 WITA di pinggir jalan dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan Bersama rekannya yaitu saksi Gilang dan saksi Muh. Faisaln pada saat patroli;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu melihat saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sedang mencari sesuatu, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos tujuannya berada disana selanjutnya saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos membuang sesuatu dari saku celananya dan selanjutnya langsung diamankan beserta rekannya;
- Bahwa rekan saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos yang bernama Farid tidak mengetahui saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sedang mencari sabu-sabu;
- Bahwa saksi pada saat Penangkapan menemukan 2 (dua) saset sabu-sabu;
- Bahwa saksi menemukan satu saset yang terselip dalam kemasan rokok dibagasi motor yang dikendarai saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan satu saset lagi ditemukan diatas tanah setelah dibuang oleh saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut akan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 150.000,00 tiap sasetnya;
- Bahwa menurut saksi, saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos mendapat barang tersebut dari Sigolo yang sedang ditahan di lapas Makassar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah tiga kali memesan kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;
- Bahwa saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos baru satu bulan menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

5. Suardi Alias Dg. Takka Alias Cacos Bin Amir Dg. Situru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan terangan yang benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 22:50 WITA di Pinggir jalan dusun Parapa, Desa Pakkabba, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi ditemukan padanya dua saset sabu-sabu yang selanjutnya setelah dikantor Polisi ditemukan lagi satu saset yang terselip pada saset kosong;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual saset tersebut seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) setiap sasetnya;
- Bahwa saksi menyimpan barang tersebut pada plastik luar dari pembungkus rokok sebanyak satu saset, diatas tanah pada saat penangkapan sebanyak satu saset, di antara saset kosong sebanyak satu saset;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu tersebut dari sigollo yang sedang ditahan di rutan;
- Bahwa saksi memesan saset tersebut untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 14:00 WITA dihubungi oleh Terdakwa yang memesan kepada saksi paket setengah gram seharga Rp. 600.000,00 dengan uang panjar Rp. 300.000,00;
- Bahwa saksi selanjutnya menghubungi sigollo untuk memesan paket sabu setengah gram, selanjutnya saksi disuruh sigollo untuk bertemu di Masjid Limbung, Kabupaten Gowa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yang diletakan pada kemasan luar rokok pada luar pagar masjid;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali dihubungi oleh saksi Azhari Cesar Budiman untuk memesan sabu-sabu paket Rp. 150.000,00 sehingga Terdakwa kembali menghubungi sigollo untuk memesan kembali;
- Bahwa saksi disuruh sigollo untuk mengambil barang pesannya yang di simpan di pinggir jalan keluar dusun Parappa di dekat tumpukan rumput mati dalam kemasan rokok sampurna;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dan hanya mendapat untung pakai saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini mengenai perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 02:30 WITA dipenjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galut, Kab. Takalar;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebelumnya memesan sabu-sabu kepada saksi Suardi seharga Rp. 150.000,00;
- Bahwa pada Tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Saksi lewat masengger seharga Rp. 300.000,00;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa untuk bertemu di bengkel yang berada di daerah Romang Lompoo, Kecamatan Bejeng barat Kabupaten Gowa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2020 memesan kembali kepada Terdakwa seharga Rp.150.000,00 dan berjanjin bertemu di Aeng Towa, Kecamatan Galut, Kabupaten Takalar
- Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh beberapa anggota polisi pada tanggal 12 Februari di tempat pertemuan kedua dengan Saksi Suardi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali memesan kepada Saksi Suardi;
- Bahwa Terdakwa tidak Pernah mengkonsumsi sabu-sabu Bersama Saksi Suardi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada teman maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang tertutup tissue;
- 2 (dua) Batang pipet pastik putih untuk mengisap sabu-sabu;
- 2 (dua) batang pipet sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) tutup bong berlubang dua;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone Oppo F5s warna merah;
- uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribuan, tiga lembar lima puluh ribuan, tujuh lembar dua puluh ribuan dan satu lembar sepuluh ribuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wita, dari Satuan Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar menerima laporan dari anggota Polsek Galesong Utara tentang adanya orang yang diamankan di Jalan Dusun Parapa Desa Pakkabba Kec. Galesong Utara Kab. Takalar karena membawa sabu-sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba bersama rekan saksi yang lain kemudian mendatangi Polsek Galesong Utara untuk menginterogasi orang yang ditangkap tersebut yakni saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos yang mengatakan bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu yang ditemukan tersebut akan diserahkan atau dijual kepada terdakwa yang memesan sabu-sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba selanjutnya menggunakan handphone milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos untuk menghubungi terdakwa dan saat itu kemudian janji bertemu di penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;
- Bahwa saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba Bersama rekannya kemudian membawa terdakwa kerumah kosnya dan kemudian saksi amankan barang bukti alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan terakhir sebelumnya dihari yang sama yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa sudah membeli paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya dibayar setengahnya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat terdakwa ditangkap mau membayar pesanan sabu-sabu 1 (satu) sachet yang di pesan pada saat itu serta mau melunasi sabu-sabu yang terdakwa sebelumnya ambil dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada teman maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang no 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Azhari Cesar Budiman Bin Sudirman Dg. Lawa** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Azhari Cesar Budiman Bin Sudirman Dg. Lawa**.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap Orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan, bahwa sesuai pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ditemukan fakta bahwa Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan terakhir sebelumnya dihari yang sama yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa sudah membeli paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya dibayar setengahnya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat terdakwa ditangkap mau membayar pesanan sabu-sabu 1 (satu) sachet yang di pesan pada saat itu serta mau melunasi sabu-sabu yang terdakwa sebelumnya ambil dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menguasai atau memiliki sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos adalah perbuatan yang Melawan Hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk Menguasai Narkotika golongan I seperti yang diatur dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “**Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dan terakhir sebelumnya dihari yang sama yaitu pada pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wita terdakwa sudah membeli paket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hanya dibayar setengahnya yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saat terdakwa ditangkap mau membayar pesanan sabu-sabu 1 (satu) sachet yang di pesan pada saat itu serta mau melunasi sabu-sabu yang terdakwa sebelumnya ambil dari saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos;

Menimbang bahwa saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba Bersama rekannya kemudian membawa terdakwa kerumah kosnya dan kemudian saksi amankan barang bukti alat hisap sabu-sabu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hukum pidana dapat dilihat pada pasal 53 KUHPidana adalah “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi “permufakatan jahat” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bahkan perampasan sebagian kekayaan bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa pengertian “narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa definisi “prekursor narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan Narkotika sebagaimana dibedakan dalam tabel yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari barang bukti yang dipersesuaikan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah didapat bahwa saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad Jaba selanjutnya menggunakan handphone milik saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos yang telah ditangkap terlebih dahulu untuk menghubungi terdakwa dan saat itu kemudian janji bertemu di penjual durian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.30 wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa di penjual durian dekat Puskesmas Dusun Aeng Towa Desa Aeng Towa Kec. Galesong Utara Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis shabu melalui saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos dimana dalam pembelian pertama dan kedua telah berhasil, namun untuk pembelian ketiga kalinya tidak berhasil dikarenakan saksi Nur Ansar, S.H. Bin Arsyad beserta rekannya berhasil menangkap saksi Suardi Alias DG Takka Alias Cacos sebelum perbuatan Pidana itu terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemenuhan unsur **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan terhadap dakwaan yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sepenuhnya dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dan saksi Suardi Alias Dg.Takka Alias Cacos Bin Amir Dg.Situru telah mengakui bahwa keduanya terjadi saling kerjasama dimana saksi Suardi Alias Dg.Takka Alias Cacos Bin Amir Dg.Situru, dan terdakwa, yang mana menghubungi saksi Suardi Alias Dg.Takka Alias Cacos Bin Amir Dg.Situru untuk membeli dan memesan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa membeli dan memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Suardi Alias Dg.Takka Alias Cacos Bin Amir Dg.Situru sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menghubungi melalui massengger kepada saksi Suardi Alias Dg.Takka Alias Cacos Bin Amir Dg.Situru;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No LAB : 833/NNF/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 yang mana barang bukti:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 1828/2020/NNF dengan hasil kesimpulan Negatif Narkotika, sehingga majelis Hakim berpendapat terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kedua, yang mana pula bertentangan dengan keterangan terdakwa pada saat dipersidangan yang mengakui baru saja sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada pukul 18.30 WITA sedangkan hasil urine terdakwa Negatif Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan oleh Terdakwa telah jelas bahwa terhadap unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 (1) jo pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifatnya pidana denda dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini merupakan kumulatif dengan pidana badan/penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pireks kaca yang tertutup tissue;
- 2 (dua) Batang pipet plastik putih untuk mengisap sabu-sabu;
- 2 (dua) batang pipet sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) tutup bong berlubang dua;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit handphone Oppo F5s warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribuan, tiga lembar lima puluh ribuan, tujuh lembar dua puluh ribuan dan satu lembar sepuluh ribuan;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AZHARI CESAR BUDIMAN ALIAS CESAR Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang tertutup tissue
 - 2 (dua) Batang pipet plastik putih untuk mengisap sabu-sabu
 - 2 (dua) batang pipet sendok sabu-sabu
 - 1 (satu) tutup bong berlubang dua
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F5s warna merah

Dirampas untuk di musnakan.

 - Uang sejumlah Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan dua lembar seratus ribuan, tiga lembar lima puluh ribuan, tujuh lembar dua puluh ribuan dan satu lembar sepuluh ribuan.

Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020, oleh kami, Hj. Aisyah Adama, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Dennis Raymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)